

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

Marceline Putri Chrisdianti
NPP. 29.0953
Asdaf Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur,
Program Studi Keuangan Publik

Email: Marceline.Putri2022@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP): The author focuses on the problem of the inability of the poor to meet their basic needs in the form of housing in the city of Surabaya. **Purpose:** This study aims to know how the implementation of the internal control system for the management of social assistance funds for uninhabitable houses in the city of Surabaya is running as stipulated in the legislation, the obstacles that occur, and the efforts of the Social Service to overcome these obstacles. **Method:** This study used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by interview (17 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of the internal control system for the management of social assistance funds in the city of Surabaya has been going well. However, it is not optimal because the process of disbursing funds sometimes hampers the implementation process. **Conclusion:** The implementation of the internal control system for the management of social assistance funds in the city of Surabaya is going well. In order to improve the implementation of the internal control system for the management of social assistance funds in the city of Surabaya, it is recommended to increase supervision from the beginning to the end so that the beneficiaries can feel the benefits optimally.

Keywords: Implementation; Rutilahu;, Government Internal Control System;

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan ketidakmampuan warga miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal di Kota Surabaya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Surabaya berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hambatan yang terjadi, dan upaya Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (17 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Namun belum optimal karena proses pencairan dana terkadang menghambat proses pelaksanaan. **Kesimpulan:** implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Surabaya berjalan baik. Guna meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Surabaya, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dari proses awal hingga akhir sehingga penerima manfaat dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi; Rutinlah; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi daerah memberikan dampak positif kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Otonomi daerah membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih tepat karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Beberapa masalah yang ada di daerah juga dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diperlukan dalam mewujudkan otonomi daerah contohnya dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, "Sistem pengendalian intern yaitu proses yang harus dilaksanakan secara konsisten baik pimpinan atau semua pegawai agar organisasi berjalan sesuai tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, tersimpannya aset negara dengan baik, dan kecocokan proses kegiatan dengan undang-undang yang berlaku." Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan landasan pemerintah dalam mengontrol kegiatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Surabaya. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, kurang dari 5% dari Penduduk Kota Surabaya tergolong miskin. Kemiskinan yang ada di Kota Surabaya mengakibatkan timbulnya permasalahan, salah satunya ketidakmampuan mendapatkan rumah yang layak huni. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, warga miskin mempunyai hak untuk tinggal di tempat yang bersih, aman, dan layak. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai peran yang besar terhadap terwujudnya rumah layak huni bagi keluarga miskin.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Surabaya. Pertama proses pengajuan membutuhkan waktu yang sangat lama padahal rumah sangat tidak layak. Pengajuan tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan warga masyarakat mengenai program ini. Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga miskin agar proses pengajuan bantuan sosial dapat disetujui. Beberapa kasus yang terjadi, warga yang tergolong miskin tidak memiliki pemahaman akan sertifikat tanah rumah yang ditinggali.

Kedua dalam pelaksanaan program juga membutuh waktu yang lama. Proses pencairan dana antara termin 1 ke termin 2 atau antara termin 2 ke termin 3. Hal itu menghambat proses pelaksanaan program bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Surabaya. Pencairan dana tersebut terhambat karena adanya sistem yang ada. Akibat keterlambatan itu, pihak PMKS kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sehingga kualitas bangunan pun berkurang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian Purwanto dan Setiawan yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menemukan bahwa kelima unsur sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Pamong Praja (Puwanto&Lily, 2015). Penelitian Romaisah dkk berjudul Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa menemukan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Romaisah dkk., 2020). Penelitian Suparno dan Lisa Rahmadhani tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Di Banda Aceh menemukan bahwa SPIP memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh (Suparno & Lisa Rahmadhani, 2020). Penelitian Yuhanis Ladewi dkk yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan menemukan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Yuhanis Ladewi, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Dian Pertiwi yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa penerapan unsur –unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap terwujudnya tata kelola yang baik pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan (Dian Pertiwi, 2016).

1.4. Persyaratan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi sistem pengendalian internal atas dana bantuan sosial rumah layak huni. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbeda dengan penelitian Purwanto dan Lily, Romaissah dkk, Suparno dan Lisa, Yuhanis Ladewi dkk, dan Dian Pertiwi. Selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendapat dari (Van Meter dan Van Horn, 1986) yang menyatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan deposisi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pada Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Ismail Nurdin, 2019). Pada pengumpulan data, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 17 informan yang terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Sekretariat Sub Bidang Keuangan, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Plt Kepala Seksi Rutilahu, Staf Pengelola Bantuan Sosial (Pendampingan) sebanyak 3 orang, UPKM (Unit Pembina Keluarga Miskin) sebanyak 5 Orang dan Warga Penerima Bantuan Sosial sebanyak 5 Orang. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1986) yang menyatakan implementasi dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan deposisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan Teori Implementasi yang dicetuskan oleh Van Meter Dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari enam indikator. Enam indikator dalam keberhasilan implementasi tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi. Adapun pembahasan dapat dilihat dari subbab berikut.

3.1 Standar dan Sasaran

Pelaksana kebijakan dalam sebuah instansi harus mampu mencapai standar dan sasaran tertentu. Standar dan sasaran dapat dilakukan dengan bantuan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menunjang sebuah sistem pengendalian internal pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan mendorong terbentuknya manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola organisasi yang efektif. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan sebagai berikut

Program rutilahu tidak hanya melibatkan pengawasan internal dari inspektorat. Pihak luar yaitu kejaksaan negeri Surabaya dan kejaksaan negeri tanjung perak juga diminta untuk melakukan pendampingan dan pengawasan proses pelaksanaan rutilahu. Inspektorat dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan metode uji petik atau tidak diperiksa satu-satu. Mulai dari administrasi diperiksa seperti SK Penetapan UPKM dan MoU. Inspektorat juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rutilahu dengan metode uji petik terhadap kualitas fisik bangunan dan kuantitas bahan-bahan bangunan. Inspektorat juga melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia seperti jumlah personil tukang. Dalam hal pertanggungjawaban, Inspektorat mengecek kebenaran laporan terhadap pembelian dan pembayaran bahan bangunan, jumlah personil, dan kesesuaian RAB. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai ketentuan, Inspektorat akan melakukan rekomendasi. Rekomendasi tersebut dilakukan agar Dinas sosial segera melakukan perbaikan.

Dinas Sosial telah berupaya mencapai standar dan sasaran yang ada. Pengawasan dalam sebuah program kegiatan telah dijalankan melalui Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Surabaya. Pedoman mengenai program rumah tidak layak huni yang bersumber dari peraturan telah dilaksanakan untuk memberikan keseragaman standar dan sasaran.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Pertama adalah sumber daya manusia yang merupakan sumber daya paling penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua adalah sumber daya kebijakan yang juga sangat penting dalam memberikan kelancaran secara administrasi. Kebijakan dalam pembinaan sumber daya manusia harus memenuhi beberapa hal agar dikatakan organisasi itu sehat. Sebuah organisasi harus mempunyai kebijakan dari proses rekrutmen hingga penghentian pegawai. Plt Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Rutilahu menyatakan sebagai berikut

Kepanjangan tangan Dinas Sosial adalah pendampingan yang statusnya adalah tenaga kontrak. Kontrak tersebut dilakukan selama 3 bulan sekali. Jika terdapat pegawai yang kinerjanya tidak sesuai, Dinas Sosial akan melakukan evaluasi. Pegawai yang kinerjanya tidak baik akan diganti atau dikeluarkan. UPKM juga akan dipertegas. Apabila sudah diberikan panduan, peringatan dan teguran, Dinas Sosial akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada Kelurahan. Dinas Sosial menyarankan kepada Kelurahan agar tahun depan pihak UPKM diganti. Selain itu UPKM akan diberikan bimbingan teknis tentang program rutilahu. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengundang narasumber. Dinas Sosial mengundang pihak Universitas ITS Surabaya untuk memberikan informasi mengenai fisik bangunan. Bimbingan teknis berupa materi perpajakan juga diberikan Dinas Sosial kepada UPKM dengan mengundang orang perpajakan. Bimbingan teknis mengenai SPJ atau cara pelaporan juga diberikan dengan mengundang orang dari Kesekretariatan Keuangan yang ada di Dinas Sosial.

Kebijakan dalam pembinaan SDM telah dilaksanakan. Proses penerimaan Pendampingan maupun UPKM dilaksanakan dengan ketat. UPKM telah mendapatkan pelatihan sebelum melaksanakan kegiatan. Pelatihan tersebut diberikan baik mengenai bangunan, pajak dan pembuatan laporan (SPJ). Selain itu, ada hukuman tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program rumah tidak layak huni apabila ketahuan melanggar.

3.3 Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan efektif apabila para pelaksana memahami standar dan tujuan yang akan dicapai. Standar dan tujuan tersebut dapat dipahami apabila terjadi proses komunikasi antar organisasi. Apabila tidak terdapat kejelasan dan kesamaan informasi, maka standar dan tujuan akan sukar untuk diraih. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial menyatakan sebagai berikut

Stakeholder dalam kegiatan rutilahu terdiri dari Kelurahan, UPKM (kelompok masyarakat sebagai penyelenggara swakelola), dan Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai organ yang penting yaitu Pendampingan. Pendampingan mempunyai porsi yang besar mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pembuatan SPJ. Pegawai Dinas Sosial lainnya hanya sebagai e-monev. Dari sisi UPKM, terdapat perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Sosial dan dapat dibuktikan dalam nota kesepahaman. Sebelumnya, terdapat surat pernyataan dari UPKM untuk bersedia melakukan tugas sebagai penyelenggara swakelola kegiatan rutilahu. Surat pernyataan itu menjadi pakta integritas yang dimiliki Dinas Sosial. Dinas Sosial selalu menjaga komunikasi dengan baik antara pimpinan dan bawahannya. Selain itu, Dinas Sosial juga berhubungan dengan instansi lain yaitu pihak kejaksaan.

Komunikasi antar Organisasi telah dilakukan dengan baik. Program rumah layak ini mempunyai sebuah perjanjian yang telah mengikat masing-masing pihak. Program rutilahu juga mempunyai SOP Kegiatan. Pihak yang terlibat harus memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP. Hubungan kerja baik dalam instansi dapat dikembangkan dengan cara saling uji antar instansi pemerintahan. Kegiatan saling uji ini harus memperhatikan karakteristik dari instansi satu dan instansi lain yang saling berhubungan. .

3.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh para pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana dapat diciptakan melalui penegakan integritas dan nilai etika. Sebuah instansi pemerintah perlu untuk menegakkan aturan perilaku bagi para pegawainya. Sebuah instansi pemerintah harus tegas apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan perilaku tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota menyatakan sebagai berikut

Secara umum apabila terdapat pegawai tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada, maka pegawai tersebut akan dikenai sanksi. Untuk program kegiatan Rumah Tidak Layak Huni, para pegawai dalam hal ini adalah pendampingan yang menjadi perwakilan dari Dinas Sosial, juga memperoleh tindakan yang sama. Apabila pihak pendamping melakukan pelanggaran disiplin, maka pihak pendamping tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang ada. Dinas Sosial mempunyai struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan dan Pejabat yang ada telah mengetahui tugasnya masing-masing dengan jelas.

Aturan yang dibuat oleh Dinas Sosial terkait dengan para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program sudah tegas. Karakteristik agen pelaksana juga telah diwujudkan melalui struktur instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari instansi pemerintah itu sendiri. Struktur organisasi tersebut dibuat dengan memperhatikan porsi pegawai dan porsi pimpinan.

3.5 Kondisi sosial, ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berpengaruh dapat diketahui dengan cara memantau hasil revidu dengan baik. Instansi Pemerintah perlu memantau hasil review sehingga paham apakah ada pengaruh lingkungan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, atau politik. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat dikontrol dengan mewujudkan kepemimpinan kondusif. Pemimpin adalah pihak yang melaksanakan interaksi dengan pejabat yang ada di bawahnya. Melalui interaksi tersebut, pemimpin dapat mengetahui situasi yang ada dalam sebuah instansi pemerintah yang dipegangnya. Kepala Seksi Rumah Tidak Layak menyatakan sebagai berikut :

Dinas sosial berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan. Kalau ada temuan dari pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial. Tapi sampai saat ini, Dinas Sosial tidak menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Secara umum, apabila terjadi temuan terkait pengaruh kondisi dari luar maupun dari dalam, tidak akan mempengaruhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Pimpinan berusaha cepat dan tanggap dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi melalui kegiatan koordinasi.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik telah dipantau melalui beantuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penulis dapat memahami bahwa Pemimpin Dinas Sosial selalu melakukan koordinasi dengan bawahannya. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten setiap satu bulan sekali.

3.6 Disposisi

Sikap para pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Sikap menerima yang dimiliki oleh para pelaksana kegiatan akan mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, sikap penolakan dapat mempengaruhi kegagalan dari implementasi kebijakan. Pimpinan instansi pemerintah melaksanakan kegiatan pengendalian harus menerapkan pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi tersebut sangat penting dalam menghadapi sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana

juga dapat diwujudkan melalui pembentukan komitmen terhadap kompetensi. Komitmen dalam kompetensi merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik. Instansi pemerintah perlu mengidentifikasi kegiatan apa saja yang diperlukan. Pendamping Dinas menyatakan sebagai berikut :

Pihak pendampingan merupakan pihak yang melekat pada penerima bantuan sosial secara langsung. Pendamping ini yang mengetahui kendala dalam pelaksanaan dapat diantisipasi sejak awal. Pendamping ini juga merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial. Mulai dari pemberian dana maupun terkait pelaporan. Hal tersebut dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi antara UPKM dengan Pendampingan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pendampingan ini paling tidak berjalan. Masing-Masing dari UPKM melakukan penyelenggara swakelola. mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembuatan SPJ dilakukan oleh UPKM sendiri. Konsep dari kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat, bukan mencari keuntungan. Pegawai Dinas Sosial mempunyai aturan yang sudah ditegakkan. Setiap pegawai harus mempunyai komitmen terhadap aturan tersebut. Untuk pihak pendampingan yang merupakan kepanjangan tangan dari dinas sosial harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya. Apabila tidak dilakukan, maka Dinas Sosial berhak memberi kebijakan untuk tidak memperpanjang kontrak

Penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas. Pegawai yang ada di Dinas Sosial mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya sebagai PNS. Pendampingan juga mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya karena akan berhubungan dengan status kontraknya diperpanjang atau tidak. Untuk UPKM yang merupakan wakil masyarakat juga harus mempunyai komitmen berdasarkan kontrak yang sudah disetujui antara UPKM dengan Dinas Sosial. Komitmen ini sangat diperlukan untuk menghindarkan setiap individu yang berperan dalam program kegiatan dari masing-masing kepentingan pribadi.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program rumah tidak layak huni memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat yang tidak mampu. Penulis menemukan temuan penting yaitu implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial. Sama halnya dengan temuan Purwanto dan Setiawan bahwa sumberdaya manusia mempengaruhi implementasi sistem pengendalian internal terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada satuan polisi pamong praja kota bogor (Puwanto&Lily, 2015). Selanjutnya, temuan Romaissah dkk mempunyai kesamaan bahwa pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Barang/Jasa pemerintah (Romaissah dkk., 2020). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian Suparno dan Lisa Rahmadhani yang menyatakan bahwa pemisahan tugas dan tanggung jawab, pengendalian sistem informasi, pemantauan telah diteliti dan ternyata mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP Negeri Di Banda Aceh (Suparno & Lisa Rahmadhani, 2020). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian Yuhanis Ladewi dkk yang menyatakan bahwa semakin efektif tingkat pengendalian internal dalam suatu sistem birokrasi pemerintah, maka akan semakin kecil pula kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud* (Yuhanis Ladewi, 2020). Penulis juga menemukan kesamaan dengan penelitian Dian Pertiwi yang menyatakan bahwa penerapan unsur –unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap terwujudnya tata kelola yang baik pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan (Dian Pertiwi, 2016).

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat bahwa kelalaian dalam pengajuan pencairan termin yang ada di sistem E-delivery menghambat pelaksanaan program rumah tidak layak huni.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur belum dapat dilaksanakan dengan maksimal berdasarkan indikator-indikator penelitian. Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni secara keseluruhan sudah baik dan dapat bermanfaat bagi penerima bantuan. Namun, terjadi kesalahan yang ditemukan terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni. Kesalahan tersebut adalah reviu dan indikator terhadap ukuran kinerja Dinas Sosial belum maksimal. Tidak ada ukuran standar hasil antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya. Pengelolaan dana bantuan hanya berpedoman pada kesamaan dalam membuat cara laporan saja. Kondisi tersebut mengakibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya kesulitan dalam mengevaluasi indikator dan ukuran kinerja.

Keterbatasan Penelitian : peneliti mengalami keterbatasan saat menemui narasumber karena pada saat monitoring antara UPKM dilakukan secara daring.

Arah Penelitian Masa Depan : Pada penelitian ini disarankan agar sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni berjalan lebih efektif sehingga manfaat yang diterima warga miskin secara maksimal dapat tercapai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing
- Kurniawan, Taufan Adi. 2020. *Sistem inmasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Ladewi, Yuhanis, dkk. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Kajian Akuntansi*, 21(1), 99-107
- Lathifah, Nurul. 2021. *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal*. Selayo: Insan Cendekia Mandiri
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya
- Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
- Purwanto dan Setaiawan. (2015). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Pamong Praja Kota Bogor, *Jurnal Akunida*, 1(2), 13-21
- Rahmadhani, Lisa dan Suparno. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Pada SMP Negeri di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 400-411

Retnaningsih, Hartini. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial I*, 11(2), 215-227

Rys, Vladimir. 2010. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali Ke Prinsip-Pinsip Dasar*. Jakarta Timur: PT Pustaka Alvabet.

Simamora, Sogar. 2021. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press.

Tursilarini, Tateki Yoga dan Trilaksmi Udiati. 2020. *Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka*, 44(1), 1-21

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Wahyudi. 2018. *Soft Controls Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian*. Sleman: Diandra Kreatif.

Wibowo, Andreas. 2020. *Bunga Rampai Perumahan Dalam Dinamika Penyediaan*. Yogyakarta: Andi.

Yunus, Moh dan Azhar Aljurida. 2021. *Hitam Putih Kebijakan Publik di Indonesia*. Indramayu: Adab

